

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pada masa Orde Baru krisis hukum melanda bangsa Indonesia akibat terdapat banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru. Seperti kekuasaan kehakiman yang dalam praktiknya tidak lepas dari intervensi dari kekuasaan eksekutif (presiden). Hakim juga sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga kerabat, atau para pejabat negara. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang berada di lingkaran kekuasaan seakan tidak tersentuh oleh penegakan hukum. Gerakan reformasi di Indonesia kemudian terjadi pada tahun 1998, di mana tujuan utamanya adalah membentuk pemerintahan demokrasi Indonesia baru. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, reformasi bidang hukum menjadi prioritas dan dilakukan secara bertahap menurut urutan prioritasnya, sebab tidak mungkin untuk melakukannya semua secara simultan, mengingat reformasi pada hakekatnya bukanlah revolusi.¹ Hal ini dapat dilihat dari kurun waktu 1998 hingga sekarang reformasi di bidang hukum memunculkan sejumlah lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Yudisial, hal ini merupakan perubahan sekaligus kemajuan yang signifikan dalam konteks tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pembenahan hukum.

Reformasi Hukum dipandang sebagai sebuah hal yang krusial untuk dilakukan karena merupakan suatu tuntutan agar pemerintahan yang baru dapat memajukan bangsa Indonesia di era keterbukaan ekonomi dan globalisasi. Namun demikian mencari solusi atas problematika

¹Surya Adi, 2002, *Apa dan Bagaimana Reformasi*, Jakarta, Pustaka Intan, Hlm 18

penegakan hukum di Indonesia dapat diibaratkan mengurai benang kusut, terkadang muncul kebimbangan dari mana akan memulainya, karena hampir semuanya hal yang berkaitan dengan sistem penegakan hukum dipandang penting dan mendesak untuk segera dipecahkan. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh suatu sistem yaitu yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana yaitu mekanisme kerja dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem penanggulangan kejahatan itu dilakukan oleh komponen-komponen yang saling bekerjasama, yaitu instansi atau badan yang kita kenal dengan nama kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan².

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai pasca reformasi dihadapkan pada persoalan korupsi yang telah mengakar dan menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan kalangan para pejabat publik menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergensi yang apabila tidak dilakukan akan membuat stress para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasaan, yang akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung pada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat negara. Itulah sebabnya, masyarakat begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakkan hukum dalam menumpas koruptor di Indonesia.³ Masih banyak yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menutup potensi terjadinya korupsi terutama perihal tentang masalah gratifikasi yang sudah dianggap sebagai hal yang lumrah dilakukan untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dari para birokrat yang duduk dalam lingkaran kekuasaan.

²Ali Mansyur, 2010, *Aneka Persoalan Hukum: Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum*, Semarang, Universitas Negeri Islam Sultan Agung, Hlm 219

³Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung, Pustaka Setia, Hlm 193

Keadaan yang demikian ini akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera dan penegakan hukum. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktifitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematis, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga-lembaga hukum⁴.

Pada hakikatnya korupsi ibarat kanker yang mengancam proses pembangunan dengan berbagai akibat, antara lain pada anggaran belanja negara yang sumbernya sudah langka dan menjauh dari pembangunan. Korupsi juga menghambat investasi, karena meningkatkan berbagai risiko bagi investor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.⁵ Tindakan tidak terpuji ini sudah mengakar sejak ratusan tahun lamanya. Korupsi di Indonesia pada hakekatnya telah ada sejak dulu ketika daerah-daerah di Nusantara masih mengenal sistem pemerintah feodal (Oligarkhi Absolut), atau sederhanya dapat dikatakan, pemerintahan disaat daerah-daerah yang ada di Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh kaum bangsawan. Budaya korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalui tiga fase sejarah, yakni pada zaman kerajaan, pada zaman penjajahan hingga zaman modern seperti sekarang ini. Fase Pertama terjadi pada Zaman Kerajaan, adapun budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Literatur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno (Mataram, Majapahit, Singosari, Demak, Banten dll), mengajarkan kepada kita bahwa konflik kekuasaan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri (sebagian kecil karena wanita), telah menjadi faktor utama kehancuran kerajaan-kerajaan di

⁴Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, Hlm 1-2

⁵Juni Sjafrien Jahja, 2013, *Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan dan Korporasi*, Jakarta, Visimedia, Hlm 7

Nusantara; Fase Kedua terjadi pada zaman penjajahan, praktik korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial-politik bangsa kita. Budaya korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial Belanda. Budaya korupsi ini berkembang dikalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah, untuk menjalankan daerah administratif tertentu, semisal demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah teritorial tertentu. Fase Ketiga terjadi pada Zaman Modern yang merupakan perkembangan dari praktik korupsi yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial justru dilestarikan. Hal ini tercermin dari perilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang dimulai di era Orde lama Soekarno dan akhirnya semakin berkembang serta tumbuh subur di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat ini. Sekali lagi, pola kepemimpinan yang cenderung otoriter dan anti-kritik, membuat jalan bagi terjadinya praktik korupsi dimana-mana semakin terbuka.⁶ Ibarat pohon, kebiasaan buruk dalam masyarakat merupakan akarnya, sementara perilaku korupsi adalah pohonnya. Logikanya, bila pohon ditebang, tetapi akarnya tidak dicabut, maka akan tumbuh tunas-tunas baru yang siap menjadi pohon berikutnya. Begitu juga korupsi, meski pelakunya banyak tertangkap, akan tetapi karena kebiasaan itu masih tertanam sejak masih menjadi masyarakat biasa, maka akan bermunculan koruptor-koruptor berikutnya.

Salah satu isu hukum yang tengah marak menjadi perbincangan di masyarakat adalah kasus korupsi di mana di dalam benak masyarakat ada keinginan yang kuat untuk menghukum pelaku korupsi dengan hukuman pidana yang berat, karena korupsi merupakan penyakit yang membebani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan banyak ahli menyatakan bahwa penyakit korupsi telah melebar ke segala lapisan dalam struktur pemerintahan. Korupsi telah menjadi isu sentral bahkan sangat populer melebihi isu apapun

⁶Amin Rahayu, dalam "Sejarah Korupsi di Indonesia", *Jurnal Amanah* No. 55, tahun XVIII, Oktober 2004, Hlm 40-43

yang muncul di Indonesia. Reformasi hukum yang dicita-citakan seolah-olah sulit untuk terwujud karena tren perilaku korupsi tampak semakin endemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁷

Korupsi di kalangan para pejabat publik ibarat sebuah candu, bahkan telah menjadi barang bergengsi, yang apabila tidak dilakukan dianggap sebagai hal yang bodoh karena tidak memanfaatkan jabatan yang telah dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan. Hal yang berawal dari proses pembiasaan, pada akhirnya menjadi kebiasaan yang berujung pada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat negara. Itulah sebabnya, masyarakat begitu pesimis dan putus asa terhadap penegakan hukum dalam menumpas koruptor di negara kita.⁸

Dewasa ini permasalahan korupsi telah menjadi perhatian dan sorotan dunia internasional. Hal ini dikarenakan korupsi bukan lagi merupakan masaah suatu negara saja, namun telah menjadi isu global dan terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang saja tetapi juga sudah melanda negara-negara maju di dunia.⁹ Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan membat rumput karena memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat. Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

⁷Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses, Hlm. 146.

⁸Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, 2012, Bandung, Pustaka Setia, Hlm 139

⁹Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta, Penerbit Kompas, Hlm 79

Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Walaupun demikian biasanya *core* perbuatan korupsi tidak lepas dari beberapa perbuatan yakni perbuatan penyuapan, penggelapan dan gratifikasi. Tindak pidana korupsi suap yang berasal dari tindak pidana suap (*omkoping*) yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana suap yakni tindak pidana memberi suap dan tindak pidana menerima suap.¹⁰ Sementara itu tindak pidana gratifikasi di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi yang diatur di dalam Pasal 12B jo. Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B menyebutkan bahwa:

¹⁰Adami Chazawi, 2008, "Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi", Bandung, Alumni, Hlm 169

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak seluruhnya memuat ketentuan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (hukum pidana materiil), tetapi juga memuat hukum acara pidana (hukum pidana formal) khusus mengenai pembuktian tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (ayat (1) huruf a dan b). mengenai hukum pidana materiil dimuat dalam ayat (1) pada kalimat sebelum huruf a dan b, sementara mengenai ancaman pidananya dimuat dalam ayat (2).¹¹

Saat ini di Indonesia apabila orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang muncul dipikirkannya hanyalah perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap. Sebenarnya pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi memiliki berbagai macam ragam cara, artinya dapat dijelaskan dalam segi budaya, sosiologis, politik, dan

¹¹Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 236

hukum itu sendiri.¹² Sebagaimana mengirimkan hadiah kepada seseorang yang pada hakikatnya sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Memberi hadiah sebagai ucapan terima kasih bukan hal yang asing. Setiap hari raya tiba, rumah pejabat biasanya dipenuhi parcel-parcel yang dikirim oleh koleganya, atau anggota keluarga yang lebih tua biasanya dikunjungi oleh saudara-saudara yang lebih muda dan mereka selalu datang dengan membawa bingkisan dan hadiah. Bukan hanya saat hari-hari besar saja, adapun ketika salah seorang teman dekat atau saudara pulang dari bepergian selalu membawa oleh-oleh yang memang diberikan kepada orang di kampungnya atau orang-orang terdekatnya. Bisa saja orang yang diberi oleh-oleh dan hadiah tersebut adalah seorang pegawai negeri atau pejabat negara.

Belum ada kejelasan tentang undang-undang yang mengatur bahwa gratifikasi/pemberian yang berasal dari konteks budaya. Pemberian hadiah tersebut termasuk kepada pejabat negara, atau sekarang yang lebih dikenal dengan gratifikasi sebenarnya tidak bisa terlepas dari budaya yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini secara lebih konkret. Kita masih mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat tentang larangan gratifikasi. Padahal dalam konteks budaya, memberikan oleh-oleh ataupun bingkisan adalah hal yang wajar dilakukan dan menjadi bagian dari wujud budaya ketimuran yang kental dengan unsur keramah-tamahan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melarang pejabat negara menerima sesuatu hadiah. Akan tetapi larangan ini sulit untuk ditegakkan, karena berkaitan dengan pemberian adalah sebuah hal yang sudah menjadi bagian dari dimensi budaya.¹³ Oleh karena

¹²Andi Hamzah, 2014, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 5

¹³Ali, *Gratifikasi Adalah Budaya Bangsa yang Dikriminalisasi*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed3a1294d537/gratifikasi-adalah-budaya-bangsa-yang-dikriminalisasi-html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2017

itu, jika kita menganalogikan hal ini lebih cermat lagi, maka apa yang telah menjadi budaya ini tidak serta merta harus dihilangkan begitu saja, kecuali pemberian yang dilakukan itu memuat unsur-unsur lain yang berkaitan dengan keinginan individu untuk dilancarkan proses tendernya, ingin dinaikan pangkatnya, dan diutamakan kepentingannya oleh pejabat publik. Maka apabila kita menanggapi masalah gratifikasi ini, sangat diperlukan kehati-hatian, jangan sampai karena keinginan untuk menunjukkan keseriusan dalam penegakan korupsi maka pengaplikasiannya lantas dipukul rata kepada semua pejabat. Jika hal ini terjadi maka bisa dikatakan gratifikasi itu sendiri adalah salah satu budaya bangsa yang dikriminalisasi.

Pada dasarnya budaya masyarakat yang sudah terbentuk adalah hasil dari pengaruh tingkat pengetahuan yang didalamnya meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudannya bisa dilihat dari benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.¹⁴ Selain itu dalam Islam manusia juga diajarkan merajut kasih sayang dan persatuan. Agar dapat menyuburkan kasih sayang antara dua insan adalah saling memberi hadiah. Hal ini tergambar dari hadis Nabi Muhammad SAW: “Hendaknya kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian yang ada dalam dada. Janganlah seorang wanita meremehkan suatu pemberian hadiah yang ia berikan kepada tetangganya walau hanya berupa kaki kambing (kikil) (HR. At-Turmudzi)”¹⁵

¹⁴Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 157-158

¹⁵Muhammad Arifin Badri, *Hadiah, Gratifikasi, dan Suap*
<http://majalah.pengusahamuslim.com/hadiah-gratifikasi-dan-suap>, diakses pada 28 Juli 2017

Walaupun pada dasarnya setiap pemberian merupakan gratifikasi. Namun secara filosofis dan budaya tidak semua gratifikasi itu dilarang. Pemberian atau gratifikasi yang dilarang adalah jika dalam pemberiannya berkaitan dengan jabatan sebagai pegawai negeri atau pejabat negara dan berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak ada niat baik dari si penerima maupun dari si pemberi gratifikasi tersebut bahwa gratifikasi tersebut ada niat tertentu.

Secara yuridis, perbedaan yang tipis antara gratifikasi dengan suap terletak pada ada atau tidaknya kesepakatan yang mendasari perbuatan itu dilakukan. Bisa dikatakan bahwa gratifikasi merupakan investasi hubungan personal berkaitan dengan emosional kedekatan individu, sementara suap adalah bentuk perbuatan reaksional untuk mempermudah persoalan yang sedang terjadi.¹⁶ Lebih dari itu, di dalam Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memberikan beban pembuktian kepada penerima gratifikasi saja tanpa mengkonfrontasi pada si pemberi gratifikasi.

Gratifikasi yang merupakan bagian dari budaya masyarakat kemudian justru terkesan dikriminalisasi dengan kemunculan dan penerapan Undang-undang Pemberantasan Korupsi menjadi sebuah tindakan pidana. pemberian hadiah tidak serta merta berkaitan dengan jabatan yang diduduki oleh seseorang, bisa jadi ketika sudah tidak menjabat, orang tersebut masih mendapat kiriman berupa hadiah ataupun parcel. Dan bisa jadi rekening gendut yang dimiliki oleh seorang pejabat publik didapat dari pekerjaan sampingan. Jadi, tidak melulu mengandalkan gaji yang diterimanya setiap bulan dari negara. Nilai budaya seperti prinsip menanam budi dan prinsip membalas budi yang merupakan bagian dari nilai-nilai kearifan lokal budaya di Indonesia melahirkan sistem nilai tenggang rasa dan gotong-royong. Sistem nilai budaya ini mewarnai struktur sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan

¹⁶Antoni Putra, Melihat Korupsi dari Aspek Budaya, <https://indonesiana.tempo.co/read/66862/2016/03/17/antoniputra94/melihat-korupsi-dari-aspek-budaya-html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2017

bernegara. Pemberian hadiah yang dikriminalisasi menjadi tindak pidana gratifikasi ini yang merupakan salah satu modus operandi dari tindak pidana korupsi, merupakan salah satu wujud dari nilai budaya balas budi. Sehingga harus dibedakan mana pemberian yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima atau suap dan mana pemberian yang didasarkan atas dasar tulus ikhlas dimana didalamnya terkandung nilai balas budi.¹⁷

Pemerintah Indonesia sudah seharusnya menciptakan formula yang tepat untuk mengatasi problematika ini. Sebagai contoh, penanganan masalah gratifikasi di negara maju seperti Amerika lebih mengedepankan pendekatan pencegahan sebagai strategi utama. Amerika menciptakan sebuah formula berupa *tools integrity*. Misalnya adalah tes integritas untuk seleksi pegawai (*integrity tests for pre-employment screening*), pengujian integritas (*integrity testing*), dan cek gaya hidup (*life style checks*). Untuk mengukur perkembangan integritas birokrat dapat dirumuskan suatu indeks integritas personal melalui penerapan *Personal Integrity Assessment Tools*. Sementara indeks integritas instansi pemerintah dapat direalisasikan melalui penerapan *Institutional Integrity Assessment Tools*.¹⁸ Sedangkan di Indonesia, paradigma sukses atau tidaknya penegakan hukum masih mengacu pada sedikit banyaknya orang yang mampu ditangkap dan dipenjarakan. Penggunaan cara-cara yang bersifat pencegahan masih minim dilakukan.

¹⁷Menurut Eddy Omar Syarif, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak selalu terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional. Lihat Andi Mulyono, 2016, *Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia: Perspektif Penegakan Hukum Pidana*, Manokwari, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Hlm 24

¹⁸Ratna Dasahasta, dkk., 2013, *No Impunity, Melawan Korupsi Politik*, Jakarta: Transparency International Indonesia (TII), Hlm 50-51

Oleh sebab itulah, mengapa setelah diundangkannya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun ternyata budaya memberi hadiah di masyarakat di berbagai status sosial masyarakat yang berbeda-beda masih tetap terjadi, karena budaya ini sudah begitu mengakar dan sulit untuk dihapuskan begitu saja dengan upaya kriminalisasi gratifikasi melalui Pasal 12A dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dikaitkan dengan teori keadilan yang bermartabat maka kita harus mencermati bahwa dalam ilmu hukum terdapat beberapa lapisan yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yakni filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum dan praktik hukum. Seorang praktisi hukum yang memiliki pandangan keadilan bermartabat tidak dapat mengatakan bahwa dia bekerja tanpa inspirasi dari filsafat hukum, teori hukum maupun doktriner. Dalam teori keadilan yang bermartabat, seorang praktisi hukum misalnya berpegang pada budaya sistem hukum bahwa dia tidak dapat begitu saja berfikir bahwa dalam melakukan pekerjaannya dia tidak berurusan dengan dogmatika karena melihat dari sisi sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat 'kohesi sosial' dalam suatu masyarakat maupun antarmasyarakat bahkan antar bangsa.¹⁹

Dalam negara hukum modern tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*sociale gerechtiheid*) bagi seluruh rakyat, perlindungan hukum serta hukum diberlakukan sesuai dengan budaya masyarakat setempat.²⁰ Pemberian gratifikasi sebenarnya sudah berlaku dan mengakar kuat sebagai suatu kebiasaan dan budaya dalam tradisi masyarakat Indonesia yang lazim dilakukan oleh masyarakat sebagai wujud saling hormat menghormati seperti pada budaya Jawa yang mengenal istilah

¹⁹Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Bandung, Nusamedia, Hlm 3-4

²⁰S.F. Marbun, dkk., 2004, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, Hlm 19

andhap asor dan *unggah ungguh* dan kebudayaan-kebudayaan serupa yang ada di Indonesia. Namun fakta hukum justru mengatakan bahwa gratifikasi termasuk di dalam suatu tindak pidana korupsi, dimana hal ini kemudian muncul dan diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui penelitian ini akan berusaha merekonstruksi bagaimanakah pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat.

1.2. Rumusan Masalah

Pemberian gratifikasi kepada perseorangan yang sudah menjadi kelaziman di masyarakat ini merupakan kondisi riil, sehingga untuk menghasilkan rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat maka diperlukan sebuah pemisahan antara gratifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebagai bagian dari budaya.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari budaya hukum itu sendiri yang muncul dari nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemberian yang selama ini menjadi tanggapan umum dari masyarakat menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Dengan demikian UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 Tentang Gratifikasi perlu sebuah rekonstruksi yang lebih spesifik.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini?

2. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pengaturan pemberian gratifikasi apabila dikaitkan dengan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia?
3. Bagaimanakah rekonstruksi pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat?

1.3. Tujuan Penelitian Disertasi

Dari rumusan permasalahan di atas, telah mencerminkan fokus penelitian dalam disertasi ini. Untuk itu, secara lebih operasional dan terinci yang menjadi tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini
2. Menjelaskan dan mendeskripsikan kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pengaturan gratifikasi pemberian gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini
3. Menemukan rekonstruksi pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan berbasis nilai keadilan yang bermartabat

1.4. Manfaat Penelitian Disertasi

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum yang nantinya dapat digunakan oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, dari penulisan ini didapatkan dua manfaat yang dapat dihasilkan, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Pada kegunaan teoritis, maka penelitian ini tentunya dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu hukum mengenai pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbasis nilai keadilan yang bermartabat. Kedua, melalui penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru bidang ilmu hukum, khususnya pengembangan studi dan rekonstruksi tentang gratifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebagai suatu bagian dari sistem budaya masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum terutama dalam merekonstruksi pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat.

1.5. Kerangka Konseptual Disertasi

Dalam kerangka konseptual ini, penulis memberikan beberapa istilah kata kunci dalam penulisan ini. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman terhadap variable-variabel yang terdapat penelitian tidak mengalami kerancuan. Adapun istilah kunci yang dimaksud yakni:

1. Tindak Pidana Korupsi, Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan dalam Undang-undang tindak pidana khusus. Korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 dijelaskan yaitu *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*. Sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatannya juga masuk dalam

ranah Korupsi bila perbuatannya itu merugikan keuangan Negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 3; *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.* Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur di dalam hukum pidana seperti pada Pasal 55 KUHP ayat (1) yang menyebut bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana (1) mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Tindak pidana korupsi juga diatur secara khusus pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

2. Gratifikasi, memiliki makna pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas

lainnya. Dilihat dari perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1), “gratifikasi” bukan merupakan kualifikasi dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tetapi hanya merupakan unsur dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi.

3. Keadilan bermartabat, dapat diartikan sebagai sistem hukum yang dibangun dari filsafat yang terdapat nilai-nilai luhur suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau dilandasi oleh filsafah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua dan sila kelima. Keadilan bermartabat merupakan keadilan hukum dalam perspektif Pancasila yang dilandasi oleh sila kedua, sedangkan keadilan ekonomi dalam perspektif Pancasila dilandasi oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.²¹ Keadilan bermartabat juga tidak boleh menafikkan unsur-unsur budaya dalam masyarakat.²² Dengan demikian, dalam memutuskan tindak pidana gratifikasi hendaknya tidak hanya mendasarkan pada hukum positif pada pasal 12B ayat 1 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, namun pertimbangan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat haruslah digunakan dalam pengambilan keputusan.
4. Penegakan hukum, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide yang dilakukannya sebagai upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

²¹Adriana Pakendek, “Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Yustitia* Volume 18 Nomor 1 Mei 2017, Madura: Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Hlm 27

²²Anak Agung Gede Oka Parwata, dkk, 2016, "Memahami Hukum dan Kebudayaan", Bali, Pustaka Ekspresi, Hlm. 28.

bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan banyak hal dan semata-mata dilakukan untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat.²³

1.6. Kerangka Teori Disertasi

Teori hukum lahir dari panjangnya proses dialektika yang mencerminkan kosmologi pada zamannya. Tiap-tiap teori yang muncul memicu konfigurasi antar teori dalam bentangan tesis-antitesis. Pergeseran ini tentunya mencerminkan kualitas teori yang muncul sebagai wujud strategi budaya dari manusia yang hidup pada zamannya.²⁴ Teori yang digunakan akan memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah dan memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dari disertasi ini antara lain:

1.6.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan

²³Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 32

²⁴Bernard. L. Tanya, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publish, Hlm 243

kepadanya.²⁵ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.²⁶ Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Adapun Chairul Huda berpendapat bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁷

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan

²⁵Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 23

²⁶Roeslan Saleh, 1990, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm 33-34

²⁷Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, Hlm 68

pidana (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi (fungsi). Pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak adanya langkah tindakan pidana.

Tentunya dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana, maka dalam pertanggungjawabannya diperlukan asas-asas hukum pidana. Pertama adalah asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kedua adalah asas legalitas yang mengandung pengertian bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah

adanya perbuatan pidana.²⁸ Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

1.6.2. Teori Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.

Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.²⁹

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hokum pidana. Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan Negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Ketidakberdayaan hukum dihadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintah menjadi faktor penyebab mengapa korupsi masih tumbuh

²⁸Lidya Suryani Widayati, "Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 2 Nomor 2, November 2011, Jakarta: DPR RI, Hlm 313

²⁹Siti Maryam, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan ada 7 (tujuh) perbuatan utama korupsi, yaitu:³⁰

1. merugikan keuangan negara;
2. suap;
3. penggelapan dalam jabatan;
4. pemerasan (paksaan mengeluarkan uang);
5. perbuatan curang;
6. benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. gratifikasi.

Dengan adanya ketentuan ini, maka pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya sadar akan tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum, karena korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Tentunya, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.

Tindak pidana gratifikasi telah disebutkan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi yang terdiri dari pemberi dan penerima gratifikasi. Seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan hukum terhadap penerima gratifikasi diatur pada Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara normatif, perbuatan gratifikasi ini termasuk dalam delik pidana yang tidak hanya memiliki sifat melawan hukum formil, namun juga melawan hukum materiil. Hal ini

³⁰Gandjar Laksamana Bonaprpta, 2017, *Membangun Budaya Anti-Korupsi* (Prosiding Workshop Pengembangan Kapasitas dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA), Yogyakarta, Hlm 6

ditimbulkan atas dampak dari perbuatan gratifikasi yang telah memasuki ranah moral dan etika pejabat, sehingga memerlukan pembenahan sistem. Secara umum akibat dari perbuatan ini disadari atau tidak, dapat membentuk masyarakat yang tidak harmonis dan kesenjangan sosial. Bahkan secara politis dapat menciptakan disintegrasi bangsa karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindak seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal itu diperbolehkan, namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberikan hadiah, maka pemberian tersebut tidak hanya sekadar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi, serta objektivitasnya.³¹ Hal inilah yang termasuk dalam lingkup pengertian gratifikasi, sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.6.3. Teori Keadilan

Sebagai suatu hasil dari proses kegiatan berpikir yang berdisiplin, menaati kaidah-kaidah keilmuan sebagai kerangka kerja, maka teori keadilan bermartabat dapat disebut sebagai suatu pemikiran. Pemikiran adalah suatu proses dan suatu hasil dari suatu kegiatan berpikir yang meta teoritis. Itulah sebabnya, teori keadilan bermartabat dapat disebut dengan sebuah filsafat. Tujuan filsafat sendiri adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan, menemukan hakikatnya dan

³¹Andri Winjaya Laksana, "Tinjauan Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seks", *Jurnal Hukum*, Volume 30 Nomor 2, Desember 2014, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Hlm 1

menerbitkan serta mengatur semuanya, di dalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa kepada pemahaman dan pemahaman membawa kepada tindakan yang lebih layak.³²

Sekalipun apa yang diamati oleh teori keadilan bermartabat itu bukan saja suatu lapisan nyata tetapi juga kadang-kadang terpaksa untuk mengamati lapisan yang dibuat-buat (*manufactured*) yang menghiasai layar-layar pertelevisian, namun yang diusahakan untuk diungkapkan oleh teori keadilan bermartabat adalah semua ciri-ciri hukum yang biasanya dimulai dengan sejumlah isu yang memancing rasa ingin tahu seorang filsuf hukum. Isu atau persoalan-persoalan itu misalnya: apakah ada perbedaan antara pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban legal (*about moral and legal responsibilities*); pembenar apakah yang dapat dipakai untuk menjustifikasi sanksi hukuman dalam sistem hukum (*justification of punishment*); konsepsi tentang kerugian dan ganti rugi (*the conception of harm*); fungsi-fungsi lembaga kehakiman dan hakim (*the judicial function*); hukum acara menurut hukum (*due process*) dan masih banyak lagi yang tidak dapat dirinci satu persatu di sini. Menurut Teguh Prasetyo, keadilan adalah tentang nilai-nilai memanusiakan manusia. Semua itu menunjukkan bahwa teori keadilan bermartabat bukan suatu teori hukum yang menara gading, jauh dari realitas hukum dan praktik hukum yang berlangsung di dalam masyarakat atau yang sering disebut dengan “Legal Theory” yang “Far Cry from Legal Theatre”.³³

Dikatakan pula, sebagai suatu produk dari aktivitas atau suatu proses berpikir yang berlangsung secara terus menerus, yaitu mulai dari dikte hukum sebagai masukan atau input, pengolahan atau konversi yang diselenggarakan menurut hukum-hukum acara (*due process*) atau metode penelitian yang dikenal khas dalam penelitian hukum, keluaran hasil atau output berupa produk peraturan perundang-undangan dan diskresi serta putusan-putusan hakim atau

³²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2011, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan Keempat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 5-6

³³Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat: Persepektif Teori Hukum*, Bandung, Nusamedia, Hlm 45

badan peradilan maupun doktrin sekaligus eksekusi, *feedback*, dan kembali lagi pada input konversi, output, *feedback* dan begitu seterusnya tanpa henti berkelanjutan atau *sustainable*.³⁴

Proses dengan kerangka kerja yang sama terus berlangsung selama masih ada sistem hukum yang menjadi objek perhatian atau telaahan teori keadilan bermartabat. Ciri sistemik dari teori keadilan bermartabat di atas antara lain teori keadilan bermartabat dapat disebut sebagai suatu filsafat atau *philosophy of law*. Berpikir secara kefilosofatan, termasuk berpikir dalam pengertian berteori keadilan bermartabat adalah berpikir secara sistematis dimana artinya kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai suatu maksud atau menunaikan suatu peran tertentu.

1.6.4. Teori Keadilan Hukum Islam

Munculnya agama Islam di abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenalkan oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem dan tatanan nilai kemasyarakatan seperti pada imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani. Keadaan seperti ini justru merupakan keadaan yang paling tepat, sebab dengan demikian Islam dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang menginginkannya tanpa sifat kecongkakan, lalu meletakkan aturan dan sistem baginya yang selanjutnya membimbing hati dan jiwa mereka seperti halnya dengan sikap dan amaliah mereka, serta menyatakan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita dan syariatnya. Semua dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap individu. Ajaran Islam menurut Quthb, mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan

³⁴Muzayyin Mahbub, dkk., 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Hlm 105-109

generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.³⁵

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakandan perbuatan yang dilakukan (Qs. *an-Nisaa* (4): 58): *Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.* Dalam Al-Qur'an Surat *an-Nisaa* ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan.* Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *asSyuura* (42) ayat 15, yakni: *Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).* Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan

³⁵Sayyid Quthb, 1994, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung, Pustaka, Hlm 25

karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *al-Maidah* (5) ayat 8, yakni: *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dari ayat-ayat tersebut, keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam kemudian tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allahlah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah mahabijak dan adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Murtadha Muthahhari mengemukakan, bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan

potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an pada Surat ar-Rahman 55:7 (diterjemahkan) menyebutkan bahwa: *Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).*³⁶ *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.³⁷ *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.³⁸

Kemudian konsepsi keadilan Islam menurut Qadri mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif, adapun keadilan harus merasuk ke sanubari yang paling dalam didalam diri manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.³⁹

Prinsip pokok keadilan dalam Islam juga dijelaskan oleh Madjid Khadduri. Adapun makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Oleh sebab itulah Khadduri mengelompokkannya ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa

³⁶Mawardi Ahmad, 2006, *Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Keadilan Ilahi*, Pekanbaru, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Hlm 296

³⁷*Ibid*, Hlm 297

³⁸Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung, Mizan, Hlm 53-58

³⁹AA. Qadri, 1987, *Sebuah Potret Teori dan Praktik Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta, PLP2M, Hlm. 1

elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).⁴⁰

Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam kemudian lebih jelas digambarkan oleh kisah Ali bin Abu Thalib pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:⁴¹

1. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
2. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
3. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
4. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
5. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

Dengan demikian, manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural tentunya akan muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman dari suatu kezaliman).

Sebagai penutup uraian tentang keadilan dan perspektif Islam, maka mengutip pendapat Imam Ali sekaligus sebagai “pemimpin Islam tertinggi di zamannya” bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.

⁴⁰Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Surabaya, Risalah Gusti, Hlm 119-201

⁴¹Hamka, 1983, *Tafsir Al-azhar Jus V*, Jakarta, Putaka Panji Mas, Hlm 125


1.7. Kerangka Pemikiran Disertasi


Adapun agar suatu studi tetap terarah/ fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan kerangka pemikiran disertasi yang berfungsi sebagai pedoman atau arah pembahasan seluruh rangkaian kegiatan studi. Adapun alur yang termaktub dalam bagan adalah rekonstruksi dari kerangka pemikiran, penentuan ruang lingkup tindak pidana gratifikasi di dalam hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan budaya hukum yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, Teori Keadilan Bermartabat yang memandang bahwa Volksgeist atau Pancasila menjadi inspirasi pencerahan yang digali dari dalam jiwa bangsa dapat diterapkan dalam penegakan hukum pada tindak pidana gratifikasi.

Alur dari kerangka pemikiran tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat pada penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut ini

Bagan Tindakan Pidana Korupsi

Berbasis Nilai Keadilan yang Bermartabat





Berdasar pada kerangka pemikiran tersebut, maka lingkup kajian selanjutnya akan dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu sehingga studi ini tidak terlalu luas. Untuk itu perlu diketengahkan metode yang berkaitan dengan kajian permasalahan dalam penelitian ini, sehingga dapat dipakai sebagai pisau analisis dalam menjelaskan dan menganalisis permasalahan penulisan disertasi ini.

1.8. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1.8.1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.⁴² Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, yakni paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Para peneliti konstruktivis mempelajari

⁴²Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Hlm 9

beragam realitas yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁴³

1.8.2. Metode Pendekatan

Penelitian mengenai rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menempatkan hukum dalam praktik-praktik di dalam masyarakat. Oleh karena itulah, di dalam penelitian yuridis normatif, hukum selalu dikaitkan dengan bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan. Penelitian-penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁴⁴

Adapun jenis/spesifikasi penelitian yang digunakan pada disertasi ini adalah hukum doctrinal/normatif/positivism. Penelitian normatif pada penelitian hukum dilakukan tidak hanya dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Maka diperlukan teknik pengumpulan data yang disertai dengan pengkajian dan penelaahan bahan pustaka serta dokumen-dokumen yang didapatkan sesuai dengan bidang penelitian pada disertasi ini.

Penelitian hukum normatif sendiri mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah Hukum

⁴³Michael Quinn Patton, 2002, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 3rd Edition, Thousand Oaks California, Sage Production Inc, Hlm 96-97

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm. 87

Oleh sebab itulah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1.8.3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti yang kemudian menganalisa dan mengevaluasi persoalan-persoalan yang ada dalam fakta-fakta tersebut menggambarkan beberapa persoalan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perlindungan korban perkosaan, yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep yang terdapat dalam tinjauan pustaka.

1.8.4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini bersumber dari data primer sebagai sumber utama dan data sekunder serta tersier sebagai data pendukung.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti. Adapun data primer didapatkan dari sumber yang relevan terhadap penelitian seperti:

a. Bahan hukum primer yang meliputi:

1) UUD 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Hasil wawancara dengan tokoh dan ahli budaya, tokoh penegak hukum dan tokoh agama yang berkaitan dengan rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat.
- c. Observasi ke tempat-tempat atau institusi yang menjadi objek dari penelitian.

2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi seperti data dalam dokumen dan publikasi. Adapun penggunaan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - 1) Buku atau pustaka-pustaka yang menunjang dan memiliki relevansi dengan penelitian ini.
 - 2) literatur, karya ilmiah, hasil seminar, makalah, opini, surat kabar, majalah, dan jurnal keilmuan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan masih relevan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan.

3. Data Tersier

Merupakan kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Adapun akan berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder pada penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

- a) Kamus
- b) Ensiklopedia⁴⁵
- c) Internet

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, Hlm 39

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan, digunakan untuk mencari landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.
- 2) Observasi Lapangan, dilakukan dengan cara peneliti meninjau dan mengamati secara langsung obyek dan subyek penelitian sehingga akan didapat gambaran yang jelas tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Hal ini menjadi penting, karena data yang diperoleh akan dituangkan dalam laporan hasil penelitian, sekaligus pula sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.
- 3) Wawancara, dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan narasumber secara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber atau subyek-subyek penelitian dan juga arsip-arsip atau dokumen-dokumen sebagai informasi pendukung data sekunder.
- 4) Studi Dokumen, merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. studi dokumen banyak digunakan karena sebagian besar fakta dan data sosial banyak tersimpan dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumenter.⁴⁶
- 5) Studi Komparasi, yakni dengan melakukan studi banding ke negara-negara tetangga seperti Singapura di dalam pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan norma-norma dan budaya setempat.

⁴⁶Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Hlm 83

1.8.6. Analisis Data

Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah analisis data. Pengumpulan data memuat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan berbagai dasar teori hukum yang relevan.

Pertama, data-data yang terkumpul dari catatan-catatan, koran, laporan, wawancara dari tokoh budaya, tokoh penegak hukum dan tokoh agama, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* dan *deskriptif analitis*.⁴⁷

Kedua, analisis terhadap data-data menggunakan metode yang sama dalam penulisan yakni metode induktif. Setelah itu, dilakukan proses *editing* yaitu proses meneliti kembali data dan informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dalam penelitian dapat dihindari, dengan demikian di dapat kesempurnaan dalam kevaliditasan data.

Ketiga, yang dilakukan adalah menuangkan analisis data yang telah dilakukan secara kualitatif-induktif. Dituangkan dalam analisis dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan umum. Sehingga tercipta sebuah penulisan ilmiah tentang rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat.

1.9. Orisinalitas Penelitian

Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak hasil penelitian berkaitan dengan obyek penelitian yakni mengenai rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat ini, dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, tidak banyak terdapat penelitian

⁴⁷Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, Hlm 32

tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi yang berkaitan dengan kriminalisasi budaya. Dari hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dengan tema yang hampir mirip. Dalam bentuk disertasi yang disusun oleh Dina Irawati berjudul “Dekriminalisasi Tindak Pidana Gratifikasi Menjadi Suap dalam Perspektif Keadilan Bermartabat”. Kemudian tesis yang ditulis oleh Abdullah yang berjudul “Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Seksual”. Selanjutnya, penelitian Syahrudin yang berjudul “Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”. Terakhir penelitian Heri Yulianto yang berjudul “Kebijakan Formulasi mengenai Gratifikasi dalam Undang-undang Korupsi dan Penerapan Hukumnya”.

Untuk memperjelas perbedaan penelitian yang diusulkan oleh penulis dengan keempat penelitian yang disebutkan tersebut, berikut ini disajikan tabel matriks perbandingan sebagai berikut:

Tabel Matriks Perbandingan Substansi

No	Substansi	Disertasi dari Dina Irawati, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020	Tesis dari Abdullah, Universitas Muhammadiyah Malang, 2014	Tesis dari Heri Yulianto, Universitas Diponegoro Semarang, 2004	Skripsi dari Syahrudin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014
1	Judul	Dekriminalisasi Tindak Pidana Gratifikasi Menjadi Suap dalam Perspektif Keadilan Bermartabat	Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Seksual	Kebijakan Formulasi mengenai Gratifikasi dalam Undang-undang Korupsi dan Penerapan Hukumnya	Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)
2	Fokus Studi	Kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana terkait pengaturan mengenai	Terdapat Kelemahan pengaturan tindak pidana gratifikasi dan gratifikasi seksual pada	Reformulasi terhadap substansi pengertian gratifikasi, pelaporan penerimaan	Komparasi antara kategori tindak pidana gratifikasi dalam Undang-undang Nomor 20

		Gratifikasi menjadi suap sebagai tindak pidana korupsi. Penindakan kasus gratifikasi menjadi suap sebagai tindak pidana dianggap masih belum berbasis nilai keadilan bermartabat.	Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Formulasi tindak pidana korupsi gratifikasi seksual di masa yang akan datang	gratifikasi kepada KPK, sanksi pidana dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi	Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam hukum Islam
3	Metode Penelitian	Hukum Normatif	Yuridis Normatif	Hukum Normatif	Legal Komparatif

Perbedaan ketiga penelitian ilmiah tersebut dengan penelitian berjudul “Rekonstruksi Pengaturan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan yang Bermartabat” pada disertasi ini selain pada judul tentunya terletak pada fokus studi dan metode penelitian yang digunakan. Fokus studi pada penelitian ini menghasilkan sebuah rekonstruksi pada undang-undang tindak pidana korupsi dengan penyesuaian terhadap kondisi sosiologis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya tentang budaya gratifikasi yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Pada metode penelitian, maka akan diperoleh sebuah tinjauan yuridis sosiologis tentang pengaturan gratifikasi berbasis nilai keadilan.

1.10. Sistematika Penulisan Disertasi

Sistematika penulisan disertasi yang berjudul Rekonstruksi Pengaturan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan yang Bermartabat ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, permasalahan, kerangka teori, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan metode penelitian.

Bab II Kajian Teori berisi landasan teori, berupa Teori Keadilan Pancasila, Teori Keadilan Bermartabat, Teori Keadilan Hukum Islam, Teori Sistem Hukum dan Teori Perlindungan dan Tujuan Hukum.

Bab III Pengaturan Gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Saat Ini.

Bab IV Kelemahan-Kelemahan Yang Timbul Dalam Pengaturan Gratifikasi Pemberian Gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Saat Ini.

Bab V Rekonstruksi Pengaturan Gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan yang Bermartabat.

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan, kajian implikasi dan saran-saran disertasi.